


STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SELF ASSESSMENT SECARA OFFLINE



DASAR HUKUM	PERSYARATAN	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	
<ol style="list-style-type: none"> UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perda Kab. Wonosobo No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Perbup Wonosobo No. 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Formulir SPTPD Laporan Omzet 	<ol style="list-style-type: none"> Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD Wajib Pajak menyerahkan formulir SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani/dinyatakan sah oleh Wajib Pajak Pelaksana menerima formulir isian SPTPD untuk kemudian diteliti, apabila formulir isian SPTPD sudah lengkap dan benar dientry kedalam Sistem Informasi, apabila tidak lengkap dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi Pelaksana mencetak Surat Setoran Pajak Daerah untuk kemudian disampaikan kepada WP sebagai media setor pembayaran pajak Pajak Daerah dibayarkan melalui kanal2 pembayaran Bank Jateng (Teller, ATM, SMS Banking, dll) menggunakan <i>id-billing</i> 	<p>Apabila Persyaratan Lengkap JANGKA WAKTU PENYESLESAIAN 30 Menit</p> <hr/> <p>BIAYA GRATIS</p>